



# **BUPATI SELUMA**

## **PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA  
NOMOR..4 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan;
  - b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan;
  - c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat, perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

dan

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
5. Kemenag adalah instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Kabupaten Seluma.
6. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.
8. Zakat mal adalah merupakan harta yang dimiliki oleh Muzaki perseorangan atau badan hukum.
9. Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan oleh umat islam setiap bulan romadhan sebelum idul fitri.
10. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Rikaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.
13. Munfiq adalah Orang atau badan yang menginfakkan hartanya.
14. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang bersedekah.
17. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
15. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
18. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah Lembaga yang

melakukan pengelolaan zakat dalam wilayah Kabupaten Seluma.

19. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
20. Unit Pengumpul Zakat Kabupaten yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
21. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
22. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki oleh muzakki.
23. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZNAS Kabupaten dan baru akan dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada;
24. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama islam yang diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
25. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau Badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada BAZNAS Kabupaten.
26. Kaffarat adalah denda wajib yang dibayar kepada BAZNAS Kabupaten oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan zakat berpedoman pada asas:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

### Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### BAB III PENGKATEGORIAN DAN JENIS ZAKAT

#### Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e. perternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

### BAB IV MUZAKKI DAN MUSTAHIK

#### Pasal 5

- (1) Muzakki terdiri orang dan badan usaha yang berada di dalam dan di luar Daerah.
- (2) Muzakki didalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang bertempat tinggal atau berkedudukan dan mendapatkan penghasilan atau menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan di Daerah.
- (3) Muzakki di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang tidak bertempat tinggal atau badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan didaerah tetapi melakukan usaha dan memperoleh penghasilan di Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Mustahik terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu:
  - a. fakir;
  - b. miskin;
  - c. amil zakat;
  - d. muallaf;
  - e. riqob;
  - f. gharim;
  - g. ibnusabil; dan
  - h. fii Sabillillah.
- (2) Setiap Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima zakat untuk memenuhi hajat hidupnya.

BAB V  
INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN

Pasal 7

- (1) Selain zakat, terdapat infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Hibah dapat di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha berdasarkan ketentuan agama islam;
  - b. Wasiat dan Waris dapat di keluarkan oleh seorang muslim berdasarkan ketentuan agama islam;
  - c. Kaffarat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang melanggar ketentuan agama berdasarkan ketentuan agama islam.
- (3) Penghitungan dan pengumpulan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Pembentukan, Kedudukan, dan Wewenang

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Daerah dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (3) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,

perusahaan swasta dan perwakilan Kabupaten di Provinsi serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

## Bagian Kedua Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

### Pasal 11

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

### Pasal 12

Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.

## Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

### Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (3) Masa kerja pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 15

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

#### Bagian Keempat Sekretariat BAZNAS Kabupaten

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahi 4 (empat) bagian dan/atau kelompok.
- (3) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahi 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok.

#### Pasal 17

Sekretariat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.

#### BAB VII UNIT PENGUMPUL ZAKAT

#### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) Zakat infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.

- (3) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh BAZNAS Kabupaten.

## BAB VIII LEMBAGA AMIL ZAKAT

### Pasal 19

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Pembentukan LAZ berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

### Pasal 20

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
  - a. Kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. Kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Perusahaan Swasta skala Kabupaten;
  - e. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
  - f. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
  - g. Kecamatan atau nama lainnya; dan
  - h. Desa/kelurahan atau nama lainnya.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

## BAB X PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Pengumpulan

### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

- (3) Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari muzakki.
- (4) Muzakki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (5) BAZNAS Kabupaten dan LAZ wajib memberikan bukti setor zakat kepada muzakki.
- (6) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

#### Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

#### Bagian Kedua Pendistribusian

#### Pasal 23

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- (3) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (4) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

#### Bagian Ketiga Pendayagunaan

#### Pasal 24

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 25

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Laporan per semester; dan
  - b. Laporan Akhir Tahun.

BAB XI  
PEMBIAYAAN BAZNAS DAN HAK AMIL

Pasal 26

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional meliputi:
  - a. Hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
  - b. Biaya administrasi umum;
  - c. Biaya sosialisasi dan koordinasi ke BAZNAS provinsi dan BAZNAS;
  - d. Biaya sosialisasi BAZNAS Kabupaten;
  - e. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten ke LAZ Kabupaten.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam Pengelolaan zakat.
- (5) LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 27

Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan hak amil, biaya operasional BAZNAS Kabupaten

dapat juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang tidak mengikat.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
  - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang membidangi urusan keagamaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk berkoordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan keagamaan.
- (5) Audit Keuangan BAZNAS Kabupaten dilakukan oleh akuntan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 25 ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
Pada Tanggal 20 Mei 2019

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais.  
Pada Tanggal 24 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

  
IRIHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU  
: NOMOR 20 TAHUN 2019